



**ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN
DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Vebricia Rahmah Suci*, Herni Widanarti, Mas'ut

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : vebricias@gmail.com

Abstrak

Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur; Dispensasi Kawin; Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin.

Abstract

Indonesia, with its diversity of ethnicities, religions and cultures, is facing low economic problems and unequal levels of education, partly due to difficulties in paying for education. This causes many cases of dropping out of school and the practice of underage marriage. To overcome this, a marriage age limit is needed which is regulated in Law Number 1 of 1974 Amendment to Law Number 16 of 2019 in Article 7 paragraph (1), namely for men and women aged 19 (nineteen). year. But in fact, many irregularities have been found, Article 7 paragraph (2) provides an opportunity for underage marriages by requesting marriage dispensation. The aim is to find out whether the judge in making a decision can grant or reject the marriage dispensation request, as well as to find out how the implementation of the marriage dispensation request compares with the decision that gives rise to legal consequences. The research method uses a normative juridical method with the type of data sourced from secondary law and primary law which is explained descriptively analytically with a deductive pattern. Thus, the conclusion that can be drawn is that based on the judge's considerations regarding the determination of requests for marriage dispensation, not all of the requests were granted but some were rejected. So far, the judge can only grant it if the child is pregnant which results in legal consequences resulting in disgrace to the families of both parties, and when the decision is rejected there is no legally justified emergency reason so it has no legal consequences.

Keywords: *Underage Marriage; Marriage Dispensation; Determination of Application For Marriage Dispensation.*



I. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa menjadi makhluk sosial yang diberi akal, pikiran dan hawa nafsu. Dimana dari akal dan pikiran, manusia diberikan kepekaan, seperti sebuah emosional, yaitu rasa. Dimana, rasa tersebut beraneka ragam, seperti rasa menyayangi sesama manusia, rasa untuk mencintai lawan jenisnya. Selanjutnya, dari sebuah rasa menimbulkan hawa nafsu, rasa ingin memiliki, maka seseorang tidak bisa hidup sendiri, manusia memiliki keinginan untuk memiliki teman hidup, seperti membentuk keluarga dengan cara melangsungkan perkawinan.

Hukum perkawinan di Indonesia sudah sah mengatur perkawinan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian akan dipersingkat menjadi Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan telah memuat sejumlah unsur serta ketetapan Hukum Agama serta Kepercayaannya diikuti asas perkawinan seiring perkembangan serta dorongan masa kini.¹ Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menyebut bila “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebut “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan ialah perbuatan yang sangat suci dikarenakan dilaksanakan dengan lembut dan saling cinta kasih dan mengaitkan keluarga besar antara keluarga baik calon laki-laki dengan calon perempuan berdasar agama masing-masing dan kepercayaan yang dianutnya. Sama halnya dengan definisi dari Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya bila “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan selaku suami istri yang bertujuan membangun atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 1 mengandung bahwasanya Indonesia berpedoman kepada Pancasila, dimana khususnya sila Kesatu dimana berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan memiliki ikatan kuat pada agama, dimana pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahiriah, akan tetapi perkawinan mempunyai unsur bathiniah yang memiliki kedudukan sama-sama penting.

Hukum Perkawinan mempunyai dasar hukum menyinggung masalah umur wajib diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat di dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana berbunyi bila “Perkawinan diperbolehkan apabila seorang laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang perempuan telah menginjak usia 16 (enam belas) tahun”, serta Pasal 7 Ayat (1) sejalan dengan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana menjabarkan batasan usia menikah dimana bunyinya “Untuk kebaikan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan oleh pasangan yang akan menikah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon istri berusia 16 (enam belas) tahun”. Dengan adanya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

¹ Butshanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Gema Insani, 1996), halaman 119.



sangat diharapkan rakyat Indonesia dalam hendak menjalankan perkawinan selaras pada kedua bunyi Pasal tersebut. Masyarakat diinginkan dapat melaksanakan pernikahan sepadan dengan kedua pasal di atas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana sudah diganti melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana berbunyi, yaitu perkawinan diperoleh bila laki-laki serta perempuan dimana sudah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan apabila anak merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dianggap masih menjadi anak di dalam kandungan.

Sepanjang sejarah perkembangan manusia, yaitu saat ini semakin pudarnya nilai-nilai akhlak yang ditunjukkan dengan pergaulan bebas banyak terjadi pada remaja hingga melakukan perbuatan dosa, seperti banyaknya kasus hamil di luar nikah. Apabila telah terlanjur kejadian seperti itu, remaja tersebut bingung harus mencari bagaimana jalan keluarnya. Jika, orang tua telah mengetahui atas perbuatan anaknya itu, orang tua membantu untuk mencari solusi guna menutup aib anaknya itu melalui proses pernikahan meski anak tersebut belum mencukupi umur yang ditetapkan. Undang-Undang Perkawinan memberi kesempatan guna melaksanakan pernikahan di bawah umur, yaitu di Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bila disaat ada penyelewengan pada ayat (1) Pasal tersebut bisa untuk memintakan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan maupun Pejabat lain dimana diarahkan oleh kedua orang tua kedua calon mempelai. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberi peluang untuk masyarakat Indonesia dimana masih di bawah umur, jika terdapat penduduk dimana ingin melangsungkan pernikahan.

Permohonan izin dispensasi kawin bisa disampaikan oleh orang tua atau wali pasangan dimana hendak akan melangsungkan pernikahan, sebelum menyampaikan izin ke Pengadilan perlu memperoleh izin dari orang tua maupun wali, tujuannya guna mempermudah pernikahan yang akan dilaksanakan oleh seseorang dimana belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, namun semata-mata untuk memberi sketsa kehidupan kedepannya sesudah pernikahan itu dilangsungkan tidak gampang sebagaimana yang dipikirkan oleh anak yang belum dewasa. Permohonan dispensasi nikah hanya bisa disampaikan orang tua maupun wali masing-masing calon mempelai dimana umur anaknya di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama tergantung penetapan Hakim antara mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Acuan ketetapan Hakim yaitu seirama pada Undang-Undang Perkawinan serta aturan lainnya masih berlaku di Indonesia yang menjadi landasan untuk batasan usia minimal melakukan perkawinan. Hakim di dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin memiliki beragam pertimbangan dikarenakan Hakim sebagai lembaga yudikatif yang wajib untuk menegakkan hukum yang bertujuan menggapai keadilan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan doktrinal (normatif), Pendekatan normatif memandang hukum sebagai sebuah norma/aturan, dikarenakan dalam memecahkan persoalan pada penelitian ini berdasar pada bahan

hukum dimana bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Sistem norma tersebut berkaitan dengan kaidah putusan pengadilan, asas-asas undang-undang.² Data yang diperoleh yakni deskriptif analitis, dimana dengan menelaah serta menganalisis aturan undang-undang yang berjalan nantinya akan dikorelasikan melalui teori hukum serta praktik kelak diketahui gambaran jawaban atas permasalahan yang ada. Menggunakan bahan hukum primer (perundang-undangan, asas-asas hukum, pertimbangan hakim) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, internet) terkait hukum perkawinan dan dispensasi kawin. Melalui observasi dan wawancara terkait dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul, serta studi pustaka untuk mengumpulkan informasi yang dianalisis sesuai perundang-undangan yang berlaku menggunakan teknik dokumentasi. Menggunakan pola pikir deduktif dengan mengaitkan teori dispensasi kawin dengan aturan perkawinan di bawah umur, untuk menarik kesimpulan analisis hakim pada penentuan dispensasi kawin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Studi Di Pengadilan Agama Bantul

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan Oleh Hakim Akibat Hamil Di Luar Nikah Berdasarkan (Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl) Pada Pengadilan Agama Bantul.

a. Kasus Posisi

Pada tanggal 1 Agustus 2023, terjadi pendaftaran Register Kuasa Nomor 497/VIII/2023/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Surat kuasa tersebut diberikan oleh Para Pemohon kepada Muhammad Nur Rohmaan, S.H., selaku advokat/pengacara, untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Para Pemohon, yang terdiri dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, adalah orang tua yang ingin menikahkan anak perempuan mereka, yang berusia 17 tahun 4 bulan, dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun.

Para Pemohon mempertahankan alasan permohonan dispensasi kawin melalui surat kuasa, menyatakan bahwa anak perempuan mereka dan calon suaminya sudah saling mengenal, memiliki hubungan yang erat, dan bahkan telah hamil di luar nikah. Calon suami sudah mengakui perbuatan tersebut dan siap untuk bertanggung jawab. Kedua belah pihak orang tua sudah sepakat untuk segera mengkawinkan mereka, khawatir akan menimbulkan aib bagi keluarga dan demi menjaga status janin yang dikandung.

Anak perempuan tersebut bersikeras untuk segera dinikahkan karena sudah hamil, dan calon suami juga bersikeras untuk melaksanakan pernikahan. Orang tua calon suami juga telah memberikan persetujuan dan mendukung pernikahan tersebut. Semua pihak percaya bahwa tidak ada larangan agama atau hukum yang melarang pernikahan mereka, kecuali batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam sidang, calon suami, orang tua calon suami, dan orang tua anak perempuan memberikan kesaksian yang mendukung

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Kencana, 2009), halaman 30.



permohonan dispensasi kawin ini. Mereka semua yakin bahwa pernikahan tersebut dilakukan atas dasar saling suka dan tanpa adanya paksaan.

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Surat Kuasa Khusus Pemohon untuk dispensasi kawin telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Agustus 2023 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 1 Agustus 2023. Majelis Hakim menegaskan bahwa Kuasa Pemohon, yakni advokat yang ditunjuk, telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum untuk menjadi advokat profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bantul memiliki wewenang untuk mengadili dan memantau perkara ini. Selain itu, semua pihak yang terlibat, termasuk anak perempuan, calon suami, dan orang tua calon suami, diharuskan hadir dalam sidang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin ini telah memenuhi ketentuan yang ada, termasuk mengenai usia minimal perkawinan. Para Pemohon, yang merupakan orang tua kandung anak perempuan yang hamil di luar nikah, dianggap memiliki kedudukan sebagai persona studi in judicia. Hakim juga mempertimbangkan hikmah dari pengaturan usia minimal perkawinan, yang bertujuan untuk menciptakan pondasi rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama.

Dalam kasus ini, Hakim menemukan bahwa pernikahan antara anak perempuan dan calon suaminya sudah memenuhi persyaratan hukum, termasuk persetujuan kedua belah pihak dan tidak adanya larangan agama. Hakim juga merujuk pada Qa'idah Fiqhiyah yang menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kebaikan. Dengan demikian, Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan ini sebaiknya dilakukan dengan segera untuk menghindari kemungkinan kerusakan lebih lanjut dan untuk mematuhi ajaran agama Islam.

c. Hasil Penetapan Berdasarkan Pertimbangan Hakim

Hakim telah memberikan arahan kepada Para Pemohon, anak perempuan mereka, calon suami anak perempuan, dan orang tua calon suami mengenai efek dari perkawinan yang hendak dilakukan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kematangan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, perekonomian, serta potensi perdebatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menyarankan agar Para Pemohon membatalkan rencana pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia minimal pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun.

Hakim berpendapat bahwa jika pernikahan anak perempuan dan calon suaminya tidak dipercepat, akan timbul kerugian bagi kedua keluarga, terutama karena anak tersebut sudah hamil di luar nikah. Hakim juga khawatir janin yang dikandungnya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Hakim



menyatakan bahwa kondisi tersebut termasuk dalam keadaan yang mendesak, di mana tidak ada opsi lain dan perkawinan harus segera dilakukan.

Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang ada, termasuk mengenai persyaratan dispensasi kawin, sehingga menurut Hakim, permohonan mereka bisa dikabulkan sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

d. Analisis Penulis

Berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul, Hakim cenderung untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena anak perempuan pemohon sedang hamil akibat hubungan dengan calon suaminya. Calon suami sudah mengakui perbuatannya dan siap untuk bertanggung jawab serta menjalankan pernikahan tanpa paksaan. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk calon anak yang sedang dikandung.

Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa menolak perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif dan dosa besar dalam agama Islam. Alasan pemohon dan calon suami dianggap mendesak untuk menghindari kemudaratan yang mungkin terjadi, sejalan dengan prinsip *fiqhiyah* yang mengutamakan menolak kerusakan daripada mengambil kebaikan.

Hakim, setelah mendengar alasan dari berbagai pihak yang terlibat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

e. Wawancara Hakim

Berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl, Bapak Aziddin mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Menurutnya, perkara tersebut dapat dikabulkan karena bukti-bukti yang diajukan memenuhi syarat, terdapat alasan-alasan yang mendesak, seperti hubungan erat dan kehamilan anak pemohon, yang jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib bagi keluarga dan mempengaruhi status anak yang akan dilahirkan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Yang Ditolak Oleh Hakim Berdasarkan (Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl) Pada Pengadilan Agama Bantul.

a. Kasus Posisi

Para Pemohon, melalui surat permohonan dispensasi kawin, mengajukan permohonan untuk menikahkan anak kandung mereka yang berusia 17 tahun 1 bulan dengan seorang pria yang berusia 21 tahun 3 bulan. Kantor Urusan Agama



menolak pernikahan tersebut karena belum memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun. Para Pemohon menganggap perkawinan tersebut sangat mendesak karena anak mereka sudah berkenalan dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun dan memiliki keterikatan yang erat. Anak mereka sudah baligh dan siap menjadi kepala rumah tangga. Orang tua calon istri juga sudah menerima lamaran yang disampaikan oleh keluarga anak mereka. Para Pemohon setuju untuk menikahkan anak mereka untuk membantu dan membimbing mereka meraih tujuan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Pasal 6 Ayat (1) jo Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan memerlukan persetujuan kedua belah pihak, dengan pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Namun, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.

Dalam perkara ini, pihak laki-laki (anak Para Pemohon) belum mencapai usia 19 tahun sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak mereka telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan selama kurang lebih 1 tahun dan memiliki hubungan yang erat. Mereka khawatir bahwa jika perkawinan tidak segera dilangsungkan, anak mereka akan melanggar hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

c. Hasil Penetapan Berdasarkan Pertimbangan Hakim

Hakim dalam Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl telah berusaha memberi penjelasan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak mereka dan menunggu hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap memohon untuk penetapan.

Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertimbangkan, karena hanya didasarkan pada rasa kekhawatiran semata dan bukan berdasarkan alasan undang-undang. Oleh karena itu, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya masih dapat ditunda dan tidak ada alasan yang bersifat darurat. Dengan demikian, Hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon.

d. Analisis Penulis

Penulis menilai bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl, permohonan dispensasi kawin yang diajukan belum memiliki alasan-alasan yang bersifat mendesak. Penundaan pernikahan juga tidak akan menimbulkan masalah, karena tidak ada yang akan dirugikan meskipun Para Pemohon mengkhawatirkan bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan takut melanggar larangan agama Islam.



Dengan melihat bukti-bukti, syarat-syarat, dan alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin tersebut, penulis berpendapat bahwa Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Perkawinan, sehingga Anak Para Pemohon seharusnya lebih sabar untuk menikah hingga mencapai batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun.

e. Wawancara Hakim

Bapak Aziddin, selaku Hakim Tunggal dalam Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl, menolak permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon. Alasan penolakan tersebut adalah karena menurutnya, anak Para Pemohon harus sabar menunggu hingga mencapai batas minimal usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Dalam wawancara tersebut, Anak Para Pemohon dan calon istri dari Anak Para Pemohon menyatakan bahwa calon istri Anak Para Pemohon tidak sedang mengandung. Bapak Aziddin juga mengatakan bahwa untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, anak Para Pemohon harus sudah terlanjur hamil, karena hal ini mempengaruhi kepentingan anak yang akan dilahirkan.

Bapak Aziddin mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini, belum semua bukti, syarat, dan alasan yang mendesak telah terpenuhi. Ia menilai bahwa tidak ada dasar yang mendesak dalam permohonan dispensasi kawin ini, sehingga permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Meskipun Para Pemohon telah menyewa uang gedung, membayar catering, atau alasan lainnya, menurut Bapak Aziddin, alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang sudah dibuat-buat. Dengan demikian, Bapak Aziddin menyimpulkan bahwa pernikahan anak Para Pemohon beserta calon suami anak Para Pemohon masih dapat ditunda dan tidak terdapat dasar yang bersifat darurat. Oleh karena itu, penentuan tersebut dinyatakan ditolak.

B. Perbandingan Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan Dan Ditolak Oleh Hakim Berdasarkan (Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl) Dan (Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl Di Pengadilan Agama Bantul

1. Perbandingan Pelaksanaan Permohonan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan bahwa dispensasi kawin adalah perizinan menikah yang diberikan Pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun.

Bapak Aziddin, Hakim Tunggal dalam Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl, menjelaskan bahwa jika Para Pemohon berasal dari agama non-Islam dan ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang beragama Islam, permohonan tersebut dapat diajukan di Pengadilan Agama. Namun, menurut



Bapak Aziddin, permohonan tersebut baru bisa dikabulkan jika anak Para Pemohon sudah hamil, karena hal ini mempengaruhi kepentingan anak yang akan dilahirkan.

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung mengatur proses persidangan, pembuktiannya, dan pokok perkaranya. Persidangan melibatkan kehadiran Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Para Pemohon, serta 2 orang saksi. Mahkamah Agung menginginkan agar perkara dispensasi kawin dikabulkan secara selektif, karena semakin banyak dikabulkan akan semakin banyak perbuatan terlarang terjadi. Jika hasil penetapan Hakim di Pengadilan tidak memuaskan Para Pemohon, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila dispensasi kawin dikabulkan, Para Pemohon dapat menyampaikan keinginan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS), tergantung agama mereka. Pencatatan perkawinan untuk agama Islam dilakukan di KUA, sedangkan untuk agama selain Islam dilakukan di KCS.

2. Perbandingan Pelaksanaan Permohonan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Antara Pengadilan Agama Bantul Dengan Pengadilan Negeri Bantul

Proses pelaksanaan dan pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin, serta perbandingan antara dua putusan pengadilan terkait kasus tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakibatkan perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada kasus dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal penting, seperti kepatuhan terhadap ketentuan agama Islam, kebutuhan menikah bagi calon suami dan istri, kesiapan calon suami dan istri, serta keterlibatan orang tua dalam membantu dan membina karena mereka menikah pada usia di bawah yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam penerimaan permohonan dispensasi kawin, hakim harus menyelidiki keberadaan situasi darurat, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin. Penetapan ini bergantung pada keyakinan hakim terhadap kemungkinan dampak hukum yang akan timbul dari keputusan tersebut.

Perbedaan pendekatan antara kasus Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl dan Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl terletak pada pertimbangan hakim terhadap urgensi permohonan dispensasi kawin. Pada kasus pertama, hakim menganggap bahwa pernikahan harus segera dilakukan karena kehamilan, sementara pada kasus kedua, hakim menilai bahwa tidak ada urgensi yang cukup untuk mengabulkan dispensasi kawin. Hakim mempertimbangkan baik-baik bahwa permohonan dispensasi kawin harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lain yang berlaku.

Dalam rangkuman tersebut, terdapat penjelasan tentang proses penilaian hakim terhadap permohonan dispensasi kawin, serta perbandingan antara dua



putusan pengadilan terkait kasus tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakibatkan perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada kasus dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal penting, seperti kepatuhan terhadap ketentuan agama Islam, kebutuhan menikah bagi calon suami dan istri, kesiapan calon suami dan istri, serta keterlibatan orang tua dalam membantu dan membina karena mereka menikah pada usia di bawah yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam penerimaan permohonan dispensasi kawin, hakim harus menyelidiki keberadaan situasi darurat, kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin. Penetapan ini bergantung pada keyakinan hakim terhadap kemungkinan dampak hukum yang akan timbul dari keputusan tersebut.

Perbedaan pendekatan antara kasus Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl dan Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl terletak pada pertimbangan hakim terhadap urgensi permohonan dispensasi kawin. Pada kasus pertama, hakim menganggap bahwa pernikahan harus segera dilakukan karena kehamilan, sementara pada kasus kedua, hakim menilai bahwa tidak ada urgensi yang cukup untuk mengabulkan dispensasi kawin. Hakim mempertimbangkan baik-baik bahwa permohonan dispensasi kawin harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lain yang berlaku.

IV. SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dikabulkan atau ditolak terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 7 Ayat (1) serta (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perbedaan terletak pada keadaan Anak Para Pemohon, dimana Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl dikabulkan karena kehamilan Anak Para Pemohon, sementara Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl ditolak karena tidak adanya keadaan mendesak yang bersifat darurat berdasarkan perundang-undangan.

Perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul menunjukkan bahwa kedua permohonan berasal dari kasus yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl dikabulkan karena keadaan mendesak yang bersifat darurat, sementara Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl ditolak karena tidak beralasan hukum yang bersifat darurat. Perbandingan dengan Pengadilan Negeri Bantul menunjukkan persamaan dalam penggunaan dasar hukum, namun perbedaan terletak pada lembaga pencatatan perkawinan.

Dalam penanganan permohonan dispensasi kawin, Hakim perlu memastikan bahwa penolakan penetapan didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan objektif, bukan hanya pada kekhawatiran Para Pemohon. Kerjasama antara Pengadilan



Agama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) juga perlu diperkuat untuk mengevaluasi permohonan dispensasi kawin guna mencegah penolakan yang tidak beralasan.

Pejabat yang berwenang, seperti Pengadilan, LSM, Lembaga Perlindungan Anak, konselor, dan komunitas agama, sebaiknya memberikan pendampingan dan edukasi kepada pihak yang terlibat dalam proses dispensasi kawin. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai akibat hukum dari perkawinan di bawah umur, seperti timbulnya aib dan dampak terhadap status hukum janin jika terlanjur hamil, serta pentingnya pendidikan dan persiapan yang matang sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, B. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*. Gema Insani.

Mukti Arto. 2004. *Pratek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Wawancara

Siregar, A. 2024. Wawancara. Hakim Pengadilan Agama Bantul. 30 Januari 2024.